

Kertas Posisi

# LIMA TAHUN PEMBERLAKUAN UU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK:

Buka Informasi, Selamatkan Lingkungan Hidup  
dan Sumber Daya Alam!



Disusun oleh:

ICEL, Seknas FITRA, IPC, JARI Kalteng, JARI Borneo,  
WALHI Sumatera Selatan, FITRA Riau, FITRA Sumatera Selatan, MaTA Aceh,  
GERAK Aceh, KH2 Institute, SAMPAN, PWYP Indonesia, FWI, ICW, JATAM  
Kaltim, GEMA ALAM, FOINI

## Pengantar

**M**asyarakat sipil Indonesia mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia yang telah mengesahkan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU KIP efektif berlaku pada 30 April 2010.

Kertas posisi ini disusun untuk mengevaluasi 5 tahun pelaksanaan UU KIP. Tujuannya adalah untuk menyampaikan hasil temuan di lapangan atas pelaksanaan UU KIP dan memberikan rekomendasi atas temuan yang ada untuk memperbaiki pelaksanaan UU KIP dalam rangka mendorong pelaksanaan transparansi yang lebih baik, khususnya di sektor lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Hasil temuan masyarakat sipil dibangun melalui proses uji instrumen pelaksanaan UU KIP dan pemantauan langsung di lapangan serta melakukan seri diskusi untuk menghasilkan temuan-temuan dan rekomendasi.

## Temuan-Temuan Strategis

### A. Pemerintah Melanggar UU KIP

Pasal 64 Ayat (2) UU KIP menyatakan bahwa: “Penyusunan dan penetapan Peraturan Pemerintah, petunjuk teknis, sosialisasi, sarana dan prasarana, serta hal-hal lainnya yang terkait dengan persiapan pelaksanaan Undang-Undang ini harus rampung paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.” Lima tahun UU KIP berlaku, pelaksanaannya berjalan lambat. Data Ditjen IKP-Kominfo, 11 Februari 2015 menunjukkan bahwa badan publik di seluruh Indonesia yang telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) hanya 49,14%, dengan rincian:

**Tabel-1**  
**Rekapitulasi Jumlah PPID Tahun 2015**

No	Badan Publik	Jumlah	Telah Menunjuk PPID	%
1	Kementerian	34	34	100,00
2	LPNK/LNS/LPP	129	43	33,33
3	Provinsi	34	30	88,24
4	Kabupaten	399	174	43,61
5	Kota	98	60	61,22
<b>TOTAL</b>		<b>694</b>	<b>341</b>	<b>49,14</b>

Data di atas masih sebatas mandat pembentukan PPID dan belum memasukkan mandat penyusunan standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan dan pelayanan informasi, penyusunan daftar informasi publik, laporan pelaksanaan UU KIP, dan sebagainya. Apabila keseluruhan mandat ini diakumulasi, maka dapat dipastikan tingkat ketaatan badan publik dalam melaksanakan UU KIP akan jauh lebih rendah dari tingkat ketaatan untuk membentuk PPID saja.

Berdasarkan hasil pemantauan masyarakat sipil pada tujuh provinsi (Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan, Riau, dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)), ditemukan fakta bahwa NAD, Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Barat memiliki prosentase pembentukan PPID yang bagus. Hal ini dikarenakan adanya peran aktif pemerintah provinsi dan Komisi Informasi provinsi untuk mendorong pembentukan PPID di kabupaten/kota. Dalam konteks NAD, Komisi Informasi Provinsi NAD melakukan pemeringkatan secara berkala ditingkat SKPD provinsi, kabupaten/kota, dan partai politik. Sementara di

Provinsi Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Barat, masyarakat sipil dan pemerintah provinsi menginisiasi pembentukan forum PPID kabupaten/kota se-provinsi sebagai upaya untuk mendorong pembentukan dan koordinasi antar PPID.

**Tabel-2**  
**Jumlah PPID yang Terbentuk 2015**

Provinsi	PPID Wajib Terbentuk (Provinsi dan Kab/Kota)	PPID yang Terbentuk	%
Sumatera Selatan	18	9	50%
Kalimantan Tengah	15	8	53,3%
Kalimantan Barat	15	12	80%
Kalimantan Utara	6	2	33,3%
Kalimantan Timur	11	4	36,3%
Riau	13	8	61,5%
Nanggroe Aceh Darussalam	24	24	100%
Nusa Tenggara Barat	11	11	100%

Sumber: Kompilasi Data Masyarakat Sipil, 28 April 2015

Di sisi lain, masyarakat sipil menemukan 7 (tujuh) provinsi yang belum membentuk Komisi Informasi Provinsi (KI Provinsi). Pasal 60 UU KIP menyatakan bahwa: *“Komisi Informasi Provinsi harus dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini.”* Ketujuh provinsi tersebut adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Papua Barat. Belum dibentuknya KI Provinsi di tujuh provinsi ini berdampak pada lambatnya pelaksanaan keterbukaan informasi di tujuh provinsi tersebut.

## **B. Badan Publik Sektor LH-SDA Sangat Tertutup**

Berdasarkan studi Indeks Kelola Hutan dan Lahan (IKHL) yang dilakukan ICEL dan Seknas FITRA, data permintaan informasi di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan, Riau, dan NAD menunjukkan bahwa badan publik sektor LH-SDA masih tertutup.

***Dari total 975 dokumen terkait LH-SDA yang diminta masyarakat sipil di 7 provinsi (Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan***


**Barat, Riau, Sumatera Selatan, NAD, NTB), hanya 127 yang diberikan.**

Berdasarkan Grafik-1 menunjukkan bahwa hanya 13 persen dokumen yang diberikan oleh badan publik kepada masyarakat yang meminta informasi. Dari 489 dokumen izin dan AMDAL yang diminta, hanya 35 dokumen (7%) yang dapat diperoleh. Begitu juga dengan dokumen kebijakan dan anggaran pada sektor kehutanan, perkebunan dan pertambangan, hanya 92 dokumen (19%) yang dapat diakses dari 486 dokumen.

**Periode 2014-2015, terdapat 27 permohonan sengketa informasi sektor LH-SDA ke Komisi Informasi, 18 permohonan dikabulkan oleh**

Grafik-1

Jumlah Permohonan Informasi Sektor LH - SDA tahun 2014 - 2015



Tabel-3

Sengketa Informasi oleh Masyarakat Sipil

Daerah	Jumlah	Dikabulkan
Aceh	6	5
Kalteng	1	1
Kaltim	6	2
Kaltara	4	2
Kalbar	3	3
Sumsel	4	4
Nasional	3	1
<b>Total</b>	<b>27</b>	<b>18</b>


Sumber: Kompilasi Data Masyarakat Sipil, 28 April 2015

**Komisi Informasi.** Hal ini menunjukkan bahwa untuk mendapatkan dokumen publik di sektor LH-SDA, masyarakat sipil harus menempuh upaya penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi.

Meskipun Tabel-3 menunjukkan dikabulkannya permohonan sengketa informasi oleh Komisi Informasi, tetapi pada beberapa kasus di Bulungan, Musi Banyuasin, dan Ogan Komering Ilir, badan publik tidak melaksanakan putusan Komisi Informasi. Selain itu, masih ditemukan inkonsistensi pelaksanaan UU KIP, sebagaimana pada kasus sengketa FWI melawan KLHK. (Lihat Box 1)

**Sektor LH-SDA jauh lebih tertutup dibandingkan dengan sektor pelayanan publik.** Studi yang dilakukan oleh Seknas FITRA tahun 2011-2012 untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan pelayanan publik dan sektor LH-SDA menunjukkan bahwa kinerja di sektor LH-SDA jauh lebih rendah dibandingkan sektor pelayanan publik.<sup>1</sup> Indeks (skor) Transparansi dalam LBI mencapai 27,7 dari 100 persen, sedangkan dalam IKHL hanya 11,4 dari 100 persen. Skor 11,4 masuk dalam kategori kurang transparan (0 – 23,3 persen). Dokumen terkait perizinan masih sangat sulit diakses oleh masyarakat.


Dari 410 dokumen yang diminta (uji akses) dalam studi LBI hanya 82 dokumen (20%) yang diperoleh, dengan rincian 73 dokumen diperoleh melalui surat permintaan, dan hanya 9 yang dipublikasikan. Pada studi IKHL, hanya 53 dokumen (17%) yang diperoleh dari 311 dokumen yang diminta.



<sup>1</sup> Local Budget Index mengukur sejauhmana praktik-praktik pengelolaan anggaran daerah dijalankan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola. Sektor yang diuji dalam LBI adalah Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan Umum/Infrastruktur. Sedangkan sektor yang menjadi fokus Indeks Kelola Hutan dan Lahan adalah kehutanan, perkebunan dan pertambangan.

Grafik-2

Perbandingan Indeks Kelola Pelayanan Publik dengan Indeks Kelola LH-SDA



Sumber: Data LBI (FITRA 2011) dan IKHL (FITRA – ICEL 2012)

### C. Buruknya Transparansi dan Tata Kelola di Sektor Minerba Menyebabkan Kebocoran Penerimaan Negara


Lebih dari 50 kelompok masyarakat sipil di Indonesia yang tergabung dalam Koalisi Anti Mafia Tambang menyatakan bahwa pemerintah menanggung kerugian hingga Rp 4,6 triliun dari kekurangan pembayaran iuran tetap dan royalti perusahaan tambang sepanjang 2010-2013. Hal ini disebabkan oleh tertutupnya informasi tentang perusahaan-perusahaan minerba yang masih memiliki tanggungan hutang dari iuran tetap dan royalti yang seharusnya dibuka oleh pemerintah sehingga masyarakat sipil dapat melakukan pengawasan. Kerugian ini dihitung dari hasil rekapitulasi data Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara di 12 provinsi.<sup>2</sup>

Pengalaman di Kalimantan Barat, ketika dokumen izin usaha dan pendukungnya dibuka kepada publik, masyarakat sipil dapat melakukan pemantauan dan pengaduan kepada pemerintah sehingga pemerintah dapat melakukan pencabutan/revisi izin dan penagihan kurang bayar atas iuran PNBP (iuran tetap dan royalti). Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi mendorong upaya penyelamatan sumber daya alam dan kerugian negara.

<sup>2</sup> <http://www.tempo.co/read/news/2014/12/08/090626953/Tiga-Tahun-Sektor-Tambang-Rugikan-Negara-Rp-46-T> diakses pada 11 Desember 2014

#### D. Buruknya Transparansi Pengelolaan Hutan dan Lahan Diduga Berkontribusi Terhadap Angka Deforestasi

Berdasarkan data *Forest Watch Indonesia* tentang perubahan tutupan hutan tahun 2009-2013, angka deforestasi Kabupaten Berau sebesar 113.233 Ha dan 88.296 Ha untuk Kabupaten Ketapang (FWI: 2014). Berdasarkan studi IKHL yang dilakukan ICEL tahun 2012-2013, indeks transparansi kedua kabupaten tersebut dalam kategori “buruk”, yaitu 7.07 untuk Kabupaten Berau dan 10.30 untuk Kabupaten Ketapang. Data tersebut mengindikasikan bahwa semakin tidak transparan, maka semakin tinggi angka deforestasinya. Berikut data yang menjelaskan hal di atas:



#### E. Keterbukaan Informasi Terancam oleh UU Ormas dan RUU Rahasia Negara.

Belum juga UU KIP dilaksanakan dengan serius, ternyata ancaman terhadap keterbukaan informasi justru muncul dari agenda legislasi yang kontraproduktif dalam pelaksanaan UU KIP. Sejak disahkan pada 22 Juli 2013, UU Ormas secara nyata membatasi hak masyarakat atas informasi, terutama organisasi masyarakat sipil (OMS) di daerah. Hal ini terjadi karena pemerintah daerah salah menafsirkan kewajiban OMS memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kesbanglinmas. Akibat tanpa SKT tersebut, pemerintah daerah menolak melayani permohonan informasi yang diajukan OMS yang tidak bisa menyertakan SKT. Padahal legalitas OMS tidak hanya



ditentukan oleh SKT, tetapi dapat dilakukan melalui Kemenkum-HAM atau instansi lainnya, tergantung dari bentuk kelembagaan OMS tersebut. Peta dampak UU Ormas terhadap kebebasan akses informasi dapat dilihat pada link berikut ini: [http://www.yappika.or.id/\(Peta Pantauan UU Ormas\)](http://www.yappika.or.id/(Peta%20Pantauan%20UU%20Ormas)).

Belum selesai dengan UU Ormas, pelaksanaan UU KIP berpotensi terancam juga dengan masuknya RUU Rahasia Negara dalam usulan Prolegnas 2015-2019. Semangat keterbukaan informasi yang diusung UU KIP akan berhadapan dengan semangat ketertutupan yang diusung oleh RUU Rahasia Negara. Padahal pembahasan RUU Rahasia Negara telah dihentikan oleh Pemerintah dan DPR RI pada tanggal 16 September 2009. Bahkan disinyalir RUU ini akan diagendakan juga dalam usulan RPJMN tahun 2015-2019. Jika Pemerintahan Jokowi-JK serius mengagendakan keterbukaan informasi, maka pemerintah harus berani mengoreksi hal ini.

### **Rekomendasi Masyarakat Sipil Indonesia**

Berdasarkan potret keterbukaan informasi LH-SDA yang telah diuraikan di atas, berikut ini rekomendasi kepada Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla untuk:

1. Memberikan disinsentif bagi Badan Publik pemerintah di tingkat pusat dan daerah yang belum membentuk Komisi Informasi provinsi, PPID Utama, PPID Pembantu, Sistem Informasi Publik, SOP dan Daftar Informasi Publik. Disinsentif yang dapat diterapkan misalnya: pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk provinsi dan kabupaten/kota, serta mengurangi dana program dukungan manajemen teknis kementerian/ lembaga.
2. Segera mengeluarkan skema kebijakan yang memerintahkan kepada badan publik untuk melaksanakan hasil putusan Komisi Informasi dan Pengadilan.
3. Segera membuat dan mengedarkan panduan dan daftar informasi yang terbuka pada sektor LH-SDA yang berlaku secara nasional dengan memperhatikan usulan masyarakat sipil.

Secara khusus mendorong Komisi Informasi Pusat dan provinsi untuk:

1. Mempublikasikan badan publik yang tidak melaksanakan putusan Komisi Informasi dan pengadilan;
2. Membuka dan memperkuat mekanisme pengaduan atas pelanggaran kode etik anggota Komisi Informasi.

Didukung oleh:

